



PUTUSAN
Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

PENGUGAT, Alamat Kabupaten Poso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Hidayat Rauf, S.H., Advokat yang berkantor di Kayamanya, Rt. 020/Rw. 005, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, Alamat Kabupaten Poso, sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 27 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 3 April 2024 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Oktober 2017 dihadapan pemuka agama hindu yang bernama **KETUT RUMAS** sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7202-KW-16012018-0004 tertanggal 17 Januari 2018;
2. Bahwa dari Perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut, dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **[ANAK KESATU** laki-Laki lahir di Tentena tanggal 23 Agustus 2018];
3. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia. Namun seiring berjalannya waktu, Perselisihan dan Pertengkaran [percekcokkan] antara Pengugat dengan Tergugat mulai sering terjadi sejak tahun 2020 yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat malas dalam mengurus rumah

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan juga memiliki sifat yang kasar terhadap penggugat;

4. Bahwa sejak menikah dengan Tergugat, Penggugat merasa tidak pernah dihargai sebagai seorang suami yang merupakan kepala rumah tangga, dimana setiap kali Penggugat menyuruh Tergugat untuk membersihkan rumah dan memasak Tergugat selalu menolak dan marah-marah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi Sejak tahun 2020 tersebut, perselisihan dan percekocokkan yang terjadi terus menerus sehingga Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat sampai dengan diajukannya gugatan ini;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat tersebut Penggugat merasa semakin jauh dari keharmonisan, pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian melalui keluarga akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal **dan tidak hidup bersama lagi** sampai dengan saat ini sekitar **± 3 [tiga] tahun lamanya**;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Penggugat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat beralasan secara hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 26 Oktober 2017 dihadapan pemuka agama hindu yang bernama **KETUT RUMAS** sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7202-KW-16012018-0004 tertanggal 17 Januari 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Poso atau wakilnya yang sah agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini pada kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Poso untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Menetapkan Biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
Atau mohon putusan yang seadil – adilnya;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 6 Mei 2024, tanggal 20 Mei 2024 dan tanggal 20 Juni 2024 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya percekcoan yang terus menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa foto copy surat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa;

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7202-KW-16012018-0004, tanggal 17 Januari 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7202-LT-19022024-0032, tanggal 19 Februari 2024, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yakni saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi Wawan Setiawan dan saksi Agus Dewantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. 1, berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7202-KW-16012018-0004, tanggal 17 Januari 2018, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Poso;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wawan Setiawan dan saksi Agus Dewantara di persidangan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK KESATU;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan adanya percekcoakan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan akan dapat dirukunkan kembali, mengingat Penggugat dan Tergugat antara kurun waktu sejak tahun 2020 baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak hidup harmonis lagi layaknya pasangan suami istri, yang mana pada saat itu Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Pso



dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat antara kurun waktu sejak tahun 2020 baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak hidup harmonis lagi layaknya pasangan suami istri, dan sejak saat itu pula baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan saat ini, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama hindu, pada tanggal 26 Oktober 2017 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7202-KW-16012018-0004, tertanggal 17 Januari 2018 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat dicatatkan, maka Panitera Pengadilan Negeri Poso atau Pejabat lain yang ditunjuk haruslah diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Poso untuk dicatatkan dalam daftar perceraian yang sedang berjalan serta menerbitkan sebuah akta sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan selain itu dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan juga kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal, 26 Oktober 2017 dihadapan pemuka agama hindu yang bernama Ketut Rumas, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7202-KW-16012018-0004, tertanggal 17 Januari 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, BAMBANG CONDRO WASKITO, S.H.M.M.M.H. sebagai Hakim Ketua, BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.M.H. dan ANDI MARWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURBIANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,
T.T.D

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.M.H.

Hakim Ketua,
T.T.D

BAMBANG CONDRO WASKITO, S.H.M.M.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.T.D
ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,
T.T.D

NURBIANTI, S.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-
ATK	: Rp.	80.000,-
Panggilan Sidang	: Rp.	21.000,-
PNBP	: Rp.	20.000,- +
Jumlah	: Rp.	171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)